



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -14 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DOA BERSAMA UNTUK AMBON
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam menapaki perjalanan pemerintahan Kota Ambon mengawali Tahun 2019, serta sebagai wujud ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terpilihnya Kota Ambon sebagai Kota yang paling rukun se-Indonesia dengan menerima penghargaan *Harmony Award* dari Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu digelar Doa Bersama yang dilakukan oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat Kota Ambon;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai memiliki kemampuan dan kecakapan untuk ditetapkan menjadi Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Memperhatikan : Rapat Yang Dipimpin oleh Walikota Ambon pada tanggal 08 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung B - Balai Kota Ambon, telah menetapkan pelaksanaan Doa Bersama Untuk Ambon akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019, sebagai wujud ungkapa rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada Kota Ambon yang terpilih sebagai Kota yang paling rukun se-Indonesia yakni *Harmony Award* dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019, dengan nama-nama dan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan.

KEDUA : Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan Doa Bersama Untuk Ambon, administrasi dan teknis.
2. Melakukan konsultasi dan koodinasi dalam mempersiapkan seluruh pendukung Acara yang akan terlibat dalam Pelaksanaan Doa Bersama Untuk Ambon, serta Para Pendoa (Tokoh Agama) yang akan memimpin jalannya Doa Bersama Untuk Ambon.
3. Menyusun, dan melakukan konsultasi serta koordinasi tentang tata acara Doa Bersama Untuk Ambon.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
5. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 14 Tahun 2019

Tanggal : 4 Januari 2019

Tentang : Panitia Doa Bersama Untuk Ambon Tahun 2019

SUSUNAN PANITIA

- I. Pembina/Pelindung/Pengarah : 1. Walikota Ambon
2. Wakil Walikota Ambon
3. Sekretaris Kota Ambon
- II. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Kota Ambon
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Ambon
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Kota Ambon
- V. Bendahara : Kepala Bidang Akuntansi
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Ambon
- VI. Seksi-seksi :
- a. Seksi Umum, Peralatan, Perlengkapan, dan Konsumsi : Ketua : Kepala Bagian Umum dan
Perlengkapan Setkot Ambon
Anggota : Staf Bagian Umum dan
Perlengkapan Setkot Ambon
- b. Seksi Acara : Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Ambon
Anggota : 1. Pimpinan dan Staf Bagian
Komunikasi Pimpinan dan
Protokol Setkot Ambon
2. Staf Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Ambon
3. Staf Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setkot Ambon
- c. Seksi Publikasi, Kehumasan, Dokumentasi dan Pelaporan : Ketua : Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi, dan Persandian
Kota Ambon
Anggota : Staf Dinas Komunikasi,
Informasi, dan Persandian
Kota Ambon
- d. Seksi Transportasi dan Perhubungan : Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
Kota Ambon
Anggota : Staf Dinas Perhubungan
Kota Ambon
- e. Seksi Keamanan : Ketua : Kasat Pol PP Kota Ambon
Anggota : Anggota Pol PP Kota Ambon

WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESSY